

## Diskusi Kampung Pesisir : Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan

Syawal Abdulajid (Ketua)<sup>1</sup>, Siti Barora Sinay (Anggota 1)<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

### Info Artikel

Diterima 20 Juni 2024  
Ditelaah 25 Juni 2024  
Disetujui 30 Juni 2024  
Terpublikasi 30 Juni 2024

\*Penulis untuk korespondensi  
[barorasiti@gmail.com](mailto:barorasiti@gmail.com)

Kata Kunci:  
Kepulauan, Penguatan  
Masyarakat, wilayah pesisir

### ABSTRAK

Karakteristik geografis wilayah NKRI sebagaimana Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Asas Negara Kepulauan ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam pengaturan terkait daerah otonom yang berbasis kepulauan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur secara khusus norma hukum sebagaimana Pasal 1 angka 19 jo. Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan nomenklatur daerah provinsi yang bercirikan kepulauan. Wilayah pesisir potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, namun pada faktanya kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merumuskan mengenai hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pesisir (Pasal 60) untuk dapat mengelola sumber-sumber daya pesisir sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku belumlah terimplementasi secara optimal. Kabupaten Halmahera Selatan khususnya Desa Guruapin Kec. Kayoa merupakan salah satu desa pesisir dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem wilayah pesisir yang potensial untuk dikembangkan, namun juga rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan iklim yang diakibatkan pada meningkatnya perubahan fungsi lahan akibat deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil maupun pengrusakan terumbu karang dan lingkungan pesisir. Olehnya itu, diperlukan dukungan terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memahami konsep pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan wilayah pesisir. Metode pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat ini berupa Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi kampung pesisir disertai mapping apa yang bisa diusulkan untuk optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir serta dukungan penguatan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menyusun landasan hukum berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

### ABSTRACT

Keywords:  
Islands, Community Strengthening,  
Coastal Areas

*The geographical characteristics of the territory of the Republic of Indonesia as defined in Article 25A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are an archipelagic country with archipelago characteristics. The principle of the Archipelagic State is further elaborated in the regulations relating to island-based autonomous regions through Law Number 23 of 2014 which specifically regulates legal norms as Article 1 number 19 jo. Articles 27 to Article 30 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, using the nomenclature of*

*provincial regions characterized by islands. Coastal areas have the potential to be developed in order to improve the welfare of coastal communities, but in fact the policy for managing coastal resources and small islands is regulated in Law Number 27 of 2007 as last amended by Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation has become a Law, formulating the rights of communities living in coastal areas (Article 60) to be able to manage coastal resources in accordance with applicable statutory procedures which have not yet been implemented optimally. South Halmahera Regency, especially Guruapin Village, Kec. Kayoa is a coastal village with biodiversity and coastal ecosystems that have the potential to be developed, but is also vulnerable to changes in the external environment such as climate change which is caused by increasing changes in land use due to deforestation, use of fossil fuels and destruction of coral reefs and coastal environments. Therefore, support is needed to increase the knowledge and ability of the community to understand the concept of sustainable coastal area management which guarantees the realization of community welfare and the sustainability of the environmental function of coastal areas. The method for implementing this community service program is in the form of Legal Counseling in the form of participatory Coastal Village Discussions accompanied by mapping of what can be proposed to optimize coastal area management as well as strengthening support for the Village Consultative Body so that it has a comprehensive understanding in preparing legal foundations relating to coastal area management.*

---

## ANALISIS SITUASI

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar pada wilayah pesisir dan laut dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 2.01 juta km<sup>2</sup> serta panjang garis pantai yang membentang mencapai 95.186 km<sup>2</sup>. Setelah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) disingkat UNCLOS 1982, luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup> dengan luas perairan territorial mencapai 3.25 juta km<sup>2</sup> dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>1</sup>

Karakteristik geografis wilayah negara ini oleh Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Asas negara kepulauan ini lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mengatur mengenai wilayah perairan Indonesia termasuk yurisdiksi serta kegiatan dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah merumuskan pengaturan provinsi yang bercirikan kepulauan dengan parameter luas wilayah lautan lebih dominan dibanding daratan serta memiliki sebaran pulau/gugus pulau sebagai satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu: batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).<sup>2</sup> Supriharyono dalam Aris Subagiyo, menyatakan: “Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi dengan karakteristik yang unik sebagai akibat dari proses interaksi dan kegiatan di darat dan laut.”<sup>3</sup> Pengertian wilayah pesisir juga dikemukakan oleh Rohkmin Dahuri:

---

<sup>1</sup> Yuliaty C, et al in Widjaja S, Kadarusman (eds), 2019, *Sosial Budaya Masyarakat Maritim, Seri Buku Besar Maritim Indonesia* (Jakarta, Amafrad Press) p. 20-64.

<sup>2</sup> Jusmy D. Putuhena, 2011, *Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Prosiding Seminar Nasional, PerMama, Vol. I No. 1, hal, 289.

<sup>3</sup> Aris Subagiyo et al, 2017 *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, (Malang, UB Press), hlm.2.

“Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastal*) maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*).”<sup>4</sup>

Pengertian wilayah pesisir di atas menunjukkan karakteristik ekosistem dan lautan yang memiliki kondisi oseanografi yang secara fisik alamiah dipengaruhi oleh fenomena alam seperti arus, pasang surut, suhu, angin serta salinitas yang membentuk bermacam ekosistem yakni ekosistem alami antara lain padang lamun, pantai berpasir, mangrove, estuaria, terumbu karang, laguna dan delta serta ekosistem buatan antara lain sawah pasang surut, tambak, kawasan pariwisata bahari, kawasan agro industri, kawasan industri dan kawasan permukiman.

Penataan ruang provinsi kepulauan dimaksudkan mengakomodasi karakteristik spesifik kewilayahan, oleh pemerintah daerah diwujudkan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) sebagai instrument perencanaan struktur dan pola ruang sebagai landasan perencanaan penggunaan sumber daya pada wilayah pesisir dan laut. RZ WP3K merupakan instrument perencanaan ruang laut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam rangka investasi, Pemerintah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang berimplikasi pada perubahan substantive pada perundang-undangan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta paradigma baru penataan ruang integratif, hal mana menunjukkan bahwa UU PWP3K dan UU Penataan Ruang menjadi instrument hukum peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Pasal 18 angka 26 (Pasal 60) UU PWP3K merumuskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai berikut:

- a. akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah memperoleh perizinan berusaha;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan tradisional de dalam RZ WP3K;
- c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZ WP3K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perUU;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan atas kerugian;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan;
- k. memperoleh ganti rugi; dan/atau
- l. memperoleh pendampingan dan bantuan hukum.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, uraian Pasal 60 di atas menunjukkan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang memiliki daya laku (*validitas/geltung*). Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat mengharuskan masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan.

Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat desa merupakan suatu proses pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan untuk

---

Wilayah pesisir terdiri atas *backshore* (tepi laut dengan batasan langsung dengan wilayah darat), *foreshore* (tepi laut yang berhadapan langsung dengan laut), *inshore* (pantai dalam), dan *offshore* (perairan lepas pantai).

<sup>4</sup> Rohkmin Dahuri, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 6.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Desa Guruapin sebagai salah satu desa pesisir dengan potensi keanekaragaman hayati perikanan, dan wilayah pesisir seperti mangrove yang tereksplotasi secara berlebihan.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap konsep pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan, yang akan berimplikasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah pesisir. Potensi sumber daya pesisir akan lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat memerlukan peran Negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkeadilan, serta kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Partisipasi yang bermakna (*meaningfull participation*) ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang memahami hak-hak dan kewajibannya untuk ikut merencanakan, menyampaikan keberatan, memanfaatkan dan mengawasi keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Uraian Pasal 16 UU PWP3K menunjukkan bahwa masyarakat desa dan komunitas harus diperkuat menjadi mitra kolaboratif dalam manajemen pengelolaan wilayah pesisir desa Pesisir seperti mangrove, terumbu karang dan lamun. Pelibatan masyarakat sebagai mitra kolaboratif harus dibangun dari adanya kesadaran kritis masyarakat mengenai konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta hak-hak masyarakat yang memperoleh jaminan hukum. olehnya itu, proram pengabdian ini difokuskan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kerangka penguatan kapasitas masyarakat dalam hal pemahaman hukum (perundang-undangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), serta penguatan kapasita Pemerintah Desa dan BPD dalam merumuskan kebijakan desa untuk pengelolaan wilayah pesisir.

Pelayanan hukum melalui Diskusi Kampung Pesisir akan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perundang-undangan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta memperkuat kapasitas masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dengan demikian, Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat serta kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk dapat merumuskan kebijakan desa (landasan hukum) terkait pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat desa pesisir.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penguatan kapasitas terhadap masyarakat pesisir berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui pelayanan masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Penyuluhan Hukum yang berpola Diskusi Kampung Pesisir merupakan salah satu metode *community development*. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat. *Community development* merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam *community development*. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan *community development*.

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan hukum dalam bentuk Diskusi Kampung Pesisir. penyuluhan hukum penting dilakukan untuk meningkatkan kasadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta mendorong partisipasi dalam proses pengambilan

---

<sup>5</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/10/01/guruapin-kampung-mangrove-di-garis-khatulistiwa-bagian-1/> diakses pada 25 Januari 2024

keputusan terkait hukum yang dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka masyarakat desa yang dilakukan dengan melibatkan narasumber yang berasal dari Akademisi yang memiliki keahlian berkaitan dengan aspek hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kebijakan daerah. Mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Guruaping Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan. Bentuk partisipasi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah memfasilitasi dalam mengorganisasi kehadiran masyarakat melalui penyampaian pelaksanaan kegiatan, serta persiapan teknis lainnya. Disisi lain, Mitra juga mempersiapkan dukungan data monografi desa sebagai bahan untuk melakukan diskusi penguatan terhadap pemerintah desa dan BPD. Sebagai sebuah program pengabdian, kunci dasar menuju peningkatan kesadaran kritis masyarakat idealnya dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Olehnya itu, pengabdian ini tidak hanya terbatas melakukan diseminasi perlindungan hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melainkan juga memberikan penguatan kapasitas terhadap Pemerintah Desa dan BPD berkaitan dengan optimalisasi kewenangan desa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Desa dan BPD telah menjadi mitra bagi Kampus untuk ikut memberi perhatian terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## HASIL DAN LUARAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi di samping pendidikan dan penelitian. Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari kerjasama tim dan dukungan mitra. Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, sasaran peserta adalah Masyarakat Pesisir, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Guruapin Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan metode penyuluhan dan diskusi penting untuk penguatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan,

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024 bertempat di Balai Desa Guruapin yang melibatkan Masyarakat Pesisir, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dan di damping oleh Pemerintah Desa Guruapin. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan setelah melalui beberapa tahap koordinasi yaitu tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan surat permohonan berkegiatan ke Pemerintah Desa Guruapin. Setelah surat di terima, tim pengabdian kepada masyarakat kemudian melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Desa sekaligus menandatangani surat kesediaan mitra.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai pada pukul 19.30 di mulai dengan sambutan Sekretaris Desa Guruapin Bapak Bagus Prasetyo Asrul dalam sambutannya, Sekretaris Desa Guruapin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim PKM Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Khairun karena telah memilih Desa Guruapin ini sebagai tempat pengabdian yang mana tema pengabdian yang di pilih memang sangat sesuai dengan kondisi dan tantangan yang kami rasakan sebagai pemerintah desa dan masyarakat pesisir. Harapannya semoga kegiatan PKM ini menjadi pengetahuan berharga bagi kami sebagai pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan.

Dalam penjelasan umum tentang pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan yang disampaikan oleh Dr.Syawal Abdul Ajid,S.H.,M.H menyatakan bahwa wilayah pesisir sebagai kawasan teresterial antara wilayah daratan dan lautan rentan terhadap perubahan akibat aktivitas pemanfaatan ruang pada lahan atas (daratan/hulu) terutama pada wilayah daratan yang memiliki daerah aliran sungai, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang konsisten pada wilayah darat dan pesisir akan sangat mempengaruhi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup/daya dukung ruang. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekosistem pesisir yang

sangat kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan merupakan salah satu keunikan dari wilayah pesisir, disisi lain lain masih terdapat rezim pengelolaan akses terbuka sehingga yang kuat seringkali menguasai sumber daya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam memanfaatkannya<sup>6</sup>.

Penjelasan arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setelah UU Cipta Kerja oleh Dr.Siti Barora Sinay,S.H.,M.H menjelaskan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di wilayah pesisir meupakan perwujudan dimana tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Sampai saat ini msyarakat yang bermukiman disekitar wilayah pesisir masih belum mencapai kesejahteraan secara merata. Hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesadaran akan semua kegiatan diwilayah pesisir harus mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir.



**Gambar 1. Sambutan Ketua Tim PKM**

Melalui konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*), maka beberapa arahan untuk pengelolaan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, sebagai berikut:

- a) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berkolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan, pola ini disebut *community development* dengan peningkatan kesadaran ini dalam jangka Panjang dapat diarahkan untuk menginsiasi pemberdayaan masyarakat.
- b) meningkatkan kemampuan masyarakat/atau komunitas dalam pengelolaan wilayah pesisir secara efisien dan efektif mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kelembagaan.

Pendanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelayanan hukum masyarakat dan penguatan kelembangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat sebagai pendekatan yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diperlukan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan masyarakat/desa untuk dapat secara partisipatif mengidentifikasi peta permasalahan wilayah pesisir, perencanaan untuk menentukan prioritas permasalahan serta bentuk intervensi kolaboratif (peran para pihak) termasuk pengawasan. Pendekatan ini, bertujuan untuk:

<sup>6</sup> Indonesia National Coordinating Committee Coral Triangle Initiatives on Coral reefs, Fisheries and Food Security, 2013, *Coral Governance* (Bogor, IPB Press) p. 444-448.

- a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
- b) melindungi lingkungan hidup, dengan mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melalui proses kolaboratif. antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pendanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat sehingga memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi peta permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan kebijakan pembangunan; menginventarisasi program dan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai prioritas dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk didorong sebagai bagian dari program pembangunan daerah/desa; berpartisipasi dalam pemanfaatan wilayah pesisir berkelanjutan; mengawasi pelaksanaan kinerja pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.



**Gambar 2. Penyampaian Materi dalam Pelaksanaan Diskusi**

Pelayanan hukum melalui Diskusi Kampung Pesisir dan Penguatan Kapasitas yang akan dilaksanakan di Desa Guruapin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan, akan menjadi salah satu dukungan dalam menyelesaikan problem rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak atas pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU PWP3K, meliputi:

- a) Hak atas wilayah dan ruang hidup: meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas wilayah adat dan hak tradisional masyarakat pesisir; hak untuk mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak; serta hak untuk dilindungi dari dampak negatif pembangunan dan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b) Hak Akses dan Pengelolaan sumber daya pesisir: meliputi hak untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup; hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; hak untuk mendapatkan akses prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir; serta hak untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c) Hak ekonomi dan sosial: meliputi hak untuk mendapatkan kesempatan kerja dan berusaha yang layak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; hak untuk mendapatkan akses Pendidikan, Kesehatan dan layanan sosial lainnya; serta hak untuk mendapatkan

kompensasi yang adil atas kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya akibat pembangunan dan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir.

- d) Hak budaya dan kearifan lokal: meliputi hak untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal masyarakat pesisir; hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait budaya dan kearifan lokal masyarakat pesisir; dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atas budaya dan kearifan lokal masyarakat pesisir.

Dengan demikian, melalui Diskusi Kampung Pesisir masyarakat akan memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pemerintah desa dan BPD akan memperoleh pengetahuan mengenai jaminan negara terhadap hak-hak masyarakat pesisir; pemahaman ini akan sangat membantu pemerintah desa dan BPD untuk merumuskan regulasi desa terkait pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.

Proses ini merupakan tahapan awal intervensi dalam mendorong pelibatan masyarakat melalui pendekatan *community development* yang mencapai tahap pemberdayaan masyarakat. Pelayanan hukum melalui Diskusi Kampung Pesisir akan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perundang-undangan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta memperkuat kapasitas masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Pengabdian ini dimaksudkan untuk mengimplemetasikan solusi bagi keberlanjutan dan keadilan sumber kehidupan masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir untuk dapat memiliki pemahaman hukum sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam merencanakan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai harapan dengan indikator keberhasilan pelayanan hukum ini terukur pada adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Diskusi Kampung Pesisir yang tidak hanya dihadiri oleh masyarakat nelayan tetapi juga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dinamika transformasi pengetahuan mengenai perlindungan hak masyarakat pesisir oleh Tim Pengabdian akan dituangkan dalam penulisan jurnal sebagai *lesson learned* serta poster yang berisi informasi mengenai manajemen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat digunakan sebagai media informasi penyebaran pemahaman kepada warga masyarakat lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkat dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Guruapin Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan seluruh masyarakat Desa Guruapin Kabupaten Halmahera Selatan kepada tim pengabdian masyarakat oleh karena itu atas nama civitas akademika Pascasarjana Ilmu Hukum khususnya tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih setinggi tingginya karena telah memberikan kesempatan untuk menjadi mitra pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024. Terima kasih juga diucapkan kepada instansi tercinta, Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah mendanai proses pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud dalam mendekatkan dunia akademisi dengan masyarakat luas dan juga memberikan sumbangsi berupa pendalaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aris Subagiyo et al. 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang : UB Press
- Indonesia National Coordinating Committee Coral Triangle Initiatives on Coral reefs, Fisheries and Food Security*. 2013. *Coral Governance*. Bogor : IPB Press.
- Rohkmin Dahuri. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Yuliaty C, et al in Widjaja S, Kadarusman (eds). 2019. *Sosial Budaya Masyarakat Maritim, Seri Buku Besar Maritim Indonesia*. Jakarta : Amafrad Press.

### JURNAL

- Jusmy D. Putuhena. 2011. Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Prosiding Seminat Nasional. PerMama. Volume 1 Nomor 1.

### WEBSITE

<https://www.mongabay.co.id/2018/10/01/guruapin-kampung-mangrove-di-garis-khatulistiwa-bagian-1/>